



**PENETAPAN**

**Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan tukang Las, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat serta bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Mks. telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULANA**, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga dan, begitu pula calon suaminya berstatus peraja serta sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTRI saat ini sedang ditahan di Rutan Polisi Daerah Sulawesi Selatan .
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B. 885/Kua.21.12.14/Pw.01/07/2020, tanggal 21 Juni 2020.
8. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 057/RN/P2TP2A-MKS/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULANA**, yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menghadirkan anaknya bernama FULANA, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa FULANA sudah kenal dengan FULAN dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa FULANA mengaku menjalin hubungan cinta yang dalam dengan FULAN
- Bahwa FULANA dengan FULAN tersebut tidak mempunyai hubungan mahrami dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan FULAN tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa FULANA mengaku hamil atas perbuatan FULAN;

Bahwa IBU sebagai ibu kandung FULANA tidak hadir di persidangan karena dalam status tahanan titipan di Polda Sulsel, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Kota Makassar,

Bahwa di muka persidangan, calon suami bernama FULAN, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa FULAN sangat mengenal FULANA karena sudah lama saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa FULAN mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan FULANA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, FULAN dengan FULANA tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa FULAN menyatakan rencana pernikahannya dengan FULANA tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, AYAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selaku ayah kandung dari FULAN (calon suami) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung mengetahui anaknya yang bernama FULAN bermaksud menikah dengan seorang wanita bernama FULANA, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sebagai ayah kandung mengetahui anaknya yang bernama FULAN tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULANA, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, sebagai ayah kandung mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama FULAN dengan FULANA tersebut karena adanya alasan sangat mendesak;;

Bahwa Fatmawati binti Haris sebagai ibu kandung dari FULAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2013 sesuai surat Kematian atas nama Fatmawati nomor 474/3/026/KMB/IX/2013, tanggal 30 September 2013;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B..85/Kua.21.12.14/Pw.01/07/2020, tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar, (bukti P-1);
2. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 057/RN/P2TP2A-MKS/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020. yang dikeluarkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2TPA) Kota Makassar, (bukti P-2);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON sebagai Kepala Keluarga, nomor: 7371051409170005, tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, fotokopi bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FULANA nomor: 1044/UM/PI/KCS/2004, tanggal 7 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FULAN nomor: 204/DK/CS/2000, tanggal 20 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama FULANA, nomor: 445/369//PKM/-AND/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Andalas Dinas Kesehatan Kota Makassar, (Bukti P-6);
7. Asli Surat Pernyataan IBU sebagai ibu kandung dari FULANA yang ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2020, bukti P-7)
8. Fotokopi Surat Penitipan Tahanan atas nama IBU yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Makassar, fotokopi bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. (bukti P-8)
9. Asli Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH, nomor: 474.3/026/KMB/IX/2013, tanggal 30 September 2013; yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Mskassar, (bukti P-9)

B.-----

Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal FULANA sebagai anak kandung Pemohon

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA
- Bahwa saksi tahu pencatatan anak Pemohon yang bernama FULANA ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan pacarnya yang bernama FULAN.;
- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan FULANA dengan FULAN
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu FULAN mempunyai penghasilan karena bekerja di perusahaan swasta;

2. Nama SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,, tempat kediaman di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan mengenal FULANA sebagai anak kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama FULANA
- Bahwa saksi tahu pencatatan anak Pemohon yang bernama FULANA ditolak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar karena FULANA belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;;
- Bahwa saksi tahu FULANA telah menjalin hubungan cinta yang sangat dekat dengan pacarnya yang bernama FULAN.;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan FULANA dengan FULAN sangat mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatan FULAN;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan FULANA dengan FULAN
- Bahwa saksi tahu FULANA tidak mempunyai hubungan mahram dengan FULAN dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tahu FULAN mempunyai penghasilan karena jualan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin dan mohon pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama FULANA dengan seorang pria bernama FULAN namun laporan atau pencatatan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar dengan alasan FULANA belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan dalam hal adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon, bernama FULANA sebagai calon istri telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria bernama FULAN dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain dan menyatakan pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan karena sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan FULAN sebagai calon suami telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan FULANA dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain, dan menyatakan bahwa FULANA dalam keadaan hamil akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa IBU sebagai ibu kandung dari FULANA (calon istri) tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka sidang namun berdasarkan pernyataan tertulis tertanggal yang ditandatangani pada pokoknya menyatakan menyetujui rencana perkawinan anaknya yang bernama FULANA di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang pria yang bernama FULAN;

Menimbang, bahwa di muka persidangan AYAH sebagai ayah kandung dari FULAN (calon suami) telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya bernama FULAN telah lama saling mengenal dan saling mencintai dengan FULANA dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari FULAN (calon suami) tidak dapat didengar keterangannya karena telah meninggal berdasarkan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Makassar,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Penolakan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara FULANA dengan FULAN. dengan alasan FULANA sebagai calon istri belum berumur 19

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa FULANA dinyatakan hamil, 18 (delapan belas) minggu sesuai Surat Keterangan Hamil selanjutnya berdasarkan hasil rapat P2TP2A memberikan rekomendasi untuk kelengkapan pengurusan Dispensasi Kawin kepada Pemohon di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan status hubungan dalam keluarga antara Pemohon sebagai ayah kandung dengan FULANA sebagai anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama FULANA F., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara PEMOHON dengan ISTRI yang diberi nama FULANA F. lahir di Makassar tanggal 1 Oktober 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama FULAN, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara AYAH dengan ALMARHUMAH yang diberi nama FULAN, lahir di Makassar tanggal 10 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Asli Surat Keterangan Hamil) isi bukti tersebut menerangkan hasil pemeriksaan kehamilan pasien atas nama FULANA dan menyatakan kehamilan antara 18 - 20 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IBU pada tanggal 7 Agustus 2020, isi bukti tersebut pada

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan dirinya sebagai ibu kandung menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya yang bernama FULANA (calon istri) dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Surat Penitipan Tahanan atas nama IBU Hendrik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa IBU berstatus tahanan Polda Sul-Sel yang dititip di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama Fatmawati binti Haris, isi bukti tersebut menerangkan mengenai peristiwa kematian Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama SAKSI sebagai Ipar Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama FULANA dengan FULAN namun pencatatan perkawinanditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga FULANA dalam keadaan hamil 18 (delapan belas) minggu, akibat perbuatan FULAN tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak FULANA maupun pihak keluarga FULAN sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama SAKSI sebagai adik kandung Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rencana perkawinan anak Pemohon yang bernama FULANA dengan FULAN namun pencatatan perkawinanditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama karena FULANA belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa FULANA dan FULAN sudah menjalin hubungan cinta yang sangat mendalam di luar batas sehingga FULANA dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan akibat perbuatan FULAN tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa pihak FULANA maupun pihak keluarga FULAN sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh pengakuan FULAN sebagai calon suami dan ..... sebagai calon istri di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan orang tua FULAN telah sepakat dan merestui pernikahan antara FULANA dengan FULAN;
- Bahwa anak Pemohon, bernama FULANA telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri. dari seorang pria bernama FULAN;
- Bahwa, FULAN sebagai calon suami dan FULANA sebagai calon istri bukan karena paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat atau hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan.

- Bahwa pernikahan FULAN dengan FULANA. beralasan mendesak untuk dilaksanakan karena FULANA dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan serta kepentingan terbaik apabila Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama FULANA dengan seorang laki-laki bernama FULAN dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama FULANA di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang pria yang bernama FULAN.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah. 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Rahmat sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
		0
2	Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp100.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor **362/Pdt.P/2020/PA.Mks**